

BUKU
ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLTEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
TAHUN 2014



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
JL. PIET A TALLO, LILIBA – KUPANG
Tlp. (0380) 881880, 881881 Fax. (0380) 8553418
Email: poltekkeskupang@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang mengemban tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan mahasiswa harus memiliki norma-norma atau etika yang sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar hasil pengabdian tersebut dapat mengangkat harkat sivitas akademika Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Fenomena pelanggaran etika yang sering terjadi mendorong Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Poltekkes Kemenkes Kupang menerbitkan Buku Etika Pengabdian kepada Masyarakat. Buku ini antara lain mengatur secara komprehensif dan tegas tentang wujud etika pengabdian kepada masyarakat, bentuk dan sanksi pelanggaran etika pengabdian sehingga pengabdian dilaksanakan lebih akurat.

Buku ini diharapkan akan menjadi acuan/pedoman bagi segenap Civitas Akademika di Poltekkes Kemenkes Kupang dalam berperilaku, baik selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam pemanfaatan hasil pengabdian.

Kupang, 2014

Direktur,

Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si
NIP.196306121995031003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II. ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	2
Pasal 1.Prinsip Dasar Etika Pengabdi.....	2
Pasal 2. Tanggung Jawab Antarpengabdi.....	2
Pasal 3.Tanggung Jawab Pengabdi Kepada Pendana.....	3
Pasal 4. Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat.....	3
Pasal 5. Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat.....	3
BAB III. KETENTUAN PENUTUP.....	3
Pasal 6. Sanksi.....	3
Pasal 7. Sanksi Bagi Dosen.....	4
Pasal 8. Sanksi Bagi Mahasiswa.....	4
Pasal 9.	5
Pasal 10.	5

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN KUPANG
Nomor: HK.02.04/IV.1/ /2014
TENTANG
ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG TAHUN 2014

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN KUPANG

- Menimbang : a. bahwa Poltekkes Kemenkes Kupang Mengemban misi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari misi Perguruan Tinggi.
- b. bahwa dalam melaksanakan misi tersebut, segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Kupang perlu memperhatikan etika pengabdian kepada masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu penetapan Peraturan Direktur tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 157, tambahan Lembaran Negara 4586)
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara No. 5063)
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1996 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3637)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahu 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 3859)
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
7. Keputusan Meteri Riset Dan teknologi RI Nomor: 25/M/Kp/III/20113 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pengabdi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DIREKTUR TENTANG ETIKA PENGABDIAN MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan, pemanfaatan dan sosialisasi dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
3. Pengabdian adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Kupang yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat.
4. Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi peneliti atau pengabdian untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).

BAB II

ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 1

Prinsip Dasar Etika Pengabdian

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:

- (1) Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk mencegah masalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pada musibah bencana dan/atau KLB.
- (5) Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Pasal 2

Tanggung Jawab Antarpengabdian

- (1) Pengabdian wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
- (2) Dalam pengabdian kepada masyarakat kelompok, pengabdian wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.

- (3) Pengabdian wajib meminta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pengabdian wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdian.

Pasal 3

Tanggung Jawab Pengabdian Kepada Pendana

Pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

Pasal 4

Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah.

Pasal 5

Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Sanksi

- (1) Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Fabrikasi;
 - b. Falsifikasi;
 - c. Plagiat;
 - d. Plagiat diri sendiri;
 - e. Melakukan eksploitasi tenaga peneliti;
 - f. Bertindak tidak adil terhadap sesama pengabdian dalam pemberian insentif;
 - g. Melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah direview atau disepakati ; dan
 - h. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia.
- (2) Pelanggaran terhadap etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelompokkan kedalam tiga kategori yaitu:

- (a) Pelanggaran berat,
 - (b) pelanggaran sedang, dan
 - (c) pelanggaran ringan.
- (3) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf a, huruf b, dan huruf c, termasuk pelanggaran berat.
 - (4) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf d, dan huruf e, dan huruf f, termasuk pelanggaran sedang.
 - (5) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf g, huruf h, dan huruf i, termasuk pelanggaran ringan.
 - (6) Setiap pengabdian atau kelompok pengabdian yang melakukan pelanggaran terhadap etika pengabdian masyarakat, dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya atas hasil rekomendasi komisi etika pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7 **Sanksi Bagi Dosen**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi:
 - a. Penundaan pemberian hak sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
 - b. Penundaan hak untuk diusulkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional selama 2 (dua) tahun; atau
 - c. Penurunan pangkat dan/atau jabatan fungsional satu tingkat.
- (2) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni penundaan usulan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), dikenakan sanksi:
 - a. Teguran terdokumentasi; atau
 - b. Peringatan tertulis.

Pasal 8 **Sanksi Bagi Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa.

- (2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pembatalan Karya Tulis Ilmiahnya.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran terdokumentasi, atau
 - b. Peringatan tertulis.

Pasal 9

- (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku (*Standar Operating Procedure, SOP*) tentang etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 2014

DIREKTUR
POLTEKKES KEMENKES KUPANG

Drs. Jefrin Sambara, Apt. MSi
NIP : 196306121995031001